



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 529 /KPTS/PUBMTR/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN
JALAN DI SEKITAR KAWASAN KAMPUS UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KABUPATEN OGAN ILIR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan menunjang kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan Kampus Universitas Sriwijaya-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir perlu melakukan penggabungan jaringan jalan dan utilitas di sekitar kawasan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan di Sekitar Kawasan Kampus Universitas Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Kabid Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Provinsi Sumsel
9. Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumsel
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir


KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menelaah dan mengidentifikasi permasalahan di lapangan terkait pemanfaatan jalan yang berada di kawasan kampus Universitas Sriwijaya;
- b. melaksanakan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Universitas Sriwijaya dan pihak-pihak terkait pembangunan jalan akses di sekitar kawasan kampus Universitas Sriwijaya dan menyusun seluruh kebutuhan tahapan persiapan kegiatan antara lain *Feasibility Study* dan *Detailed Engineer Design*; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati Ogan Ilir di Indralaya
2. Rektor Universitas Sriwijaya di Indralaya
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang